

Penyimpangan Peran Notaris dalam Pelaksanaan Prosedur Pembacaan dan Penandatanganan Akta oleh Para Pihak Secara Bersama-Sama Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Julianto

Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Penulis Korespondensi: Julianto.teo@gmail.com

Abstract. *The Notary Position Law requires a Notary to read the deed before the appearers in the presence of at least two witnesses and to have it signed immediately by the appearers, the witnesses, and the Notary. This obligation is intended to ensure that the deed genuinely reflects the intentions of the parties. However, in notarial practice, this obligation is not always properly implemented. This study aims to analyze the forms of legal liability of Notaries, whether civil, administrative, or criminal, when a deed does not fulfill the formal requirements of joint reading and signing, as well as to examine the construction of legal protection for users of notarial services when a deed loses its evidentiary force due to procedural defects. The method employed is normative-empirical, with data obtained through literature review, direct empirical findings, and interviews with three practicing Notaries. The results show that a Notary may be held civilly liable through tort claims based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code, administratively accountable through the Notary Supervisory Council and the Notary Honorary Council, and criminally liable as an ultimatum remedium. Legal protection for users of notarial services is available through preventive mechanisms in the form of formal obligations under the Notary Position Law and the Notary Code of Ethics, as well as repressive mechanisms in the form of degradation of the deed's evidentiary force, claims for compensation, reporting to the Supervisory Council and Honorary Council, and criminal proceedings.*

Keywords: *Deed Reading; Deed Signing; Legal Liability; Legal Protection; Notary.*

Abstrak. Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan disaksikan paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Kewajiban ini bertujuan memastikan bahwa akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak para pihak. Namun dalam praktik kenotariatan, kewajiban tersebut tidak selalu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris baik secara perdata, administratif maupun pidana apabila akta tidak memenuhi syarat formil pembacaan dan penandatanganan secara bersama-sama, serta menganalisis konstruksi perlindungan hukum bagi pengguna jasa Notaris apabila akta kehilangan kekuatan pembuktiannya akibat cacat prosedural. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, temuan empiris langsung, dan wawancara dengan tiga orang Notaris praktisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, secara administratif melalui Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris, serta secara pidana yang bersifat ultimatum remedium. Perlindungan hukum bagi pengguna jasa Notaris tersedia melalui mekanisme preventif berupa kewajiban formil dalam UUJN dan Kode Etik Notaris serta mekanisme represif berupa degradasi kekuatan pembuktian akta, tuntutan ganti kerugian, pelaporan kepada Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan, serta jalur pidana.

Kata kunci: Notaris; Pembacaan Akta; Penandatanganan Akta; Perlindungan Hukum; Tanggung Jawab Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum perdata, kepastian hukum berkaitan erat dengan sistem pembuktian. Akta autentik menempati kedudukan tertinggi di antara alat-alat bukti tertulis

karena memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*). Kekuatan pembuktian akta autentik bersifat tiga lapis, mencakup kekuatan pembuktian lahiriah yang berkaitan dengan tampilan fisik akta, kekuatan pembuktian formil yang berkaitan dengan kebenaran proses pembuatannya, serta kekuatan pembuktian materiil yang berkaitan dengan kebenaran isinya (Subekti, 2001). Pasal 1868 KUHPerdata mendefinisikan akta autentik sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Tobing, 1999). Dalam sistem notariat Latin yang dianut Indonesia, Notaris bukan sekadar pencatat kehendak para pihak, tetapi juga penjaga legalitas dari perbuatan hukum yang dicatatnya. UUJN membebaskan kewajiban formil yang harus dipenuhi Notaris dalam pembuatan akta autentik. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mewajibkan Notaris membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). Pasal 44 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014).

Pembacaan akta oleh Notaris berfungsi sebagai kesempatan terakhir bagi para pihak untuk memverifikasi kesesuaian antara kehendak mereka dengan substansi akta. Dalam transaksi yang melibatkan klausul hukum yang rumit, para pihak yang tidak berlatar belakang hukum sering kali tidak menyadari adanya perbedaan antara apa yang mereka kehendaki dengan apa yang tertulis dalam akta. Pembacaan oleh Notaris memberikan kesempatan untuk mendeteksi dan memperbaiki perbedaan tersebut sebelum akta ditandatangani dan memperoleh kekuatan mengikat (Budiono, 2010). Penandatanganan secara bersama-sama di hadapan Notaris berfungsi memastikan bahwa seluruh pihak menyetujui isi akta pada waktu yang sama, sehingga tidak ada klaim di kemudian hari bahwa tanda tangan diperoleh secara tidak sah atau bahwa salah satu pihak tidak mengetahui isi akta.

Meskipun ketentuan tersebut telah diatur secara tegas, dalam praktik kenotariatan kewajiban pembacaan dan penandatanganan akta tidak selalu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penelitian mengenai implementasi Kode Etik Notaris menunjukkan bahwa di antara pelanggaran yang ditemukan adalah penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan Notaris, pembacaan akta oleh staf kantor, dan pengiriman minuta kepada klien untuk

ditandatangani. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dinyatakan sudah menjadi hal yang biasa dalam praktik kenotariatan (Wiratmodja & Romlan, 2022).

Akibat hukum dari penyimpangan tersebut tergambar dalam rangkaian perkara yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 351 PK/PDT/2018. Dalam perkara tersebut, Notaris DS tidak membacakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli kepada para penjual. Salinan akta baru diserahkan setelah lebih dari tiga tahun, dan setelah membaca isinya, para penjual menemukan adanya ketidaksesuaian harga dan luas tanah. Para penjual menggugat Notaris atas dasar perbuatan melawan hukum. Pengadilan Negeri Cibadak dan Pengadilan Tinggi Bandung menyatakan Notaris melanggar Pasal 16 UUJN dan akta PPJB batal demi hukum. Kasasi Notaris dinyatakan tidak dapat diterima karena memori kasasi terlambat. Namun pada tingkat peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan seluruh putusan di bawahnya dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena pembatalan akta tanpa melibatkan pihak pembeli dinilai melanggar asas hukum perjanjian (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 351 PK/PDT/2018). Pelanggaran UUJN oleh Notaris telah terbukti di dua tingkat peradilan, namun perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan pada akhirnya gugur karena persoalan formil gugatan (Hadjon, 1987).

Selain putusan tersebut, penulis secara langsung menjumpai adanya akta perjanjian sewa-menyewa bernilai lebih dari Rp2.200.000.000,00 yang pembacaannya dilakukan oleh asisten Notaris dan penandatanganan berlangsung tanpa kehadiran Notaris, padahal salah satu pihak merupakan orang yang berusia lanjut. Temuan ini menunjukkan bahwa penyimpangan prosedural bukan kejadian yang terisolasi melainkan persoalan yang memerlukan kajian mendalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan. Pertama, bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris baik secara perdata, administratif maupun pidana ketika akta tidak memenuhi syarat formil pembacaan dan penandatanganan secara bersama-sama. Kedua, bagaimana konstruksi perlindungan hukum bagi pengguna jasa Notaris apabila akta dinyatakan cacat atau kehilangan kekuatan pembuktiannya akibat kesalahan prosedur.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris (Suyanto, 2005). Secara normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta autentik. Bahan hukum primer meliputi

KUHPerdata, KUHP, UUJN, Kode Etik Notaris, dan Putusan Mahkamah Agung. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum kenotariatan, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli.

Secara empiris, penelitian ini mengumpulkan data lapangan melalui temuan langsung dan wawancara mendalam dengan tiga orang Notaris praktisi yang dipilih secara purposif. Identitas narasumber dirahasiakan dengan inisial MP, RH, dan H. Seluruh kutipan narasumber dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 1, 5, dan 6 Mei 2026 (MP, RH, & H, wawancara personal, 2026).

Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan asas-asas hukum dan sistematika hukum untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum Notaris atas penyimpangan prosedur pembacaan dan penandatanganan akta serta konstruksi perlindungan hukum bagi pengguna jasa Notaris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyimpangan Prosedur Pembacaan dan Penandatanganan Akta dalam Praktik Kenotariatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan terhadap prosedur pembacaan dan penandatanganan akta terjadi dalam beberapa bentuk. Bentuk pertama adalah pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh Notaris sendiri melainkan oleh staf atau asisten Notaris. Kewajiban membacakan akta melekat secara pribadi pada Notaris sebagai pejabat umum dan tidak dapat didelegasikan kepada pihak lain. Staf kantor Notaris dapat membantu pekerjaan administratif, namun tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi jabatan yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014).

Bentuk kedua adalah penandatanganan akta yang dilakukan tanpa kehadiran Notaris. Dalam keadaan demikian, Notaris tidak dapat memastikan secara langsung apakah para penghadap benar-benar hadir, apakah identitas mereka telah diverifikasi, apakah mereka memahami isi akta, dan apakah penandatanganan dilakukan secara sukarela.

Bentuk ketiga adalah penandatanganan akta yang tidak dilakukan secara bersama-sama oleh para pihak. Para pihak membubuhkan tanda tangan pada waktu dan tempat yang berlainan karena alasan kesibukan atau keterbatasan waktu. Praktik ini melemahkan jaminan bahwa para pihak memberikan persetujuan atas isi akta pada waktu dan keadaan yang sama. Bentuk keempat adalah pengabaian kewajiban pembacaan akta tanpa memenuhi syarat pengecualian yang ditentukan Pasal 16 ayat (7) UUJN (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014).

Ketiga narasumber mengkonfirmasi bahwa penyimpangan semacam ini memang terjadi dalam praktik. Narasumber MP menuturkan bahwa beliau pernah mengetahui adanya Notaris rekanan pengembang yang penandatanganan aktanya dilakukan oleh asisten. Narasumber RH mengakui bahwa dalam kondisi tertentu penandatanganan terpisah kadang ditoleransi, meskipun beliau dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar karena melanggar UUJN. Beliau menjelaskan bahwa toleransi tersebut muncul karena para pihak kadang buru-buru, terdesak, atau merasa sudah mengerti isi akta sehingga tidak mau menunggu proses pembacaan secara penuh. Narasumber H menyampaikan bahwa dalam praktik cukup banyak dijumpai kasus di mana keabsahan akta dipersoalkan karena prosedur tidak dijalankan sesuai ketentuan UUJN (MP, RH, & H, wawancara personal, 2026).

Berkaitan dengan pengecualian pembacaan, narasumber RH menjelaskan bahwa meskipun UUJN membolehkan peniadaan pembacaan penuh, terdapat tiga syarat yang tidak dapat dikesampingkan. Pertama, komparasi tetap wajib dibacakan oleh Notaris. Kedua, pernyataan bahwa penghadap telah membaca sendiri dan memahami isi akta wajib dicantumkan di penutup akta. Ketiga, setiap lembar minuta akta wajib diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Narasumber MP juga menegaskan bahwa meskipun pihak tidak menghendaki pembacaan penuh, Notaris tetap berkewajiban membacakan poin-poin penting seperti kesesuaian identitas, jangka waktu, besaran jaminan, dan pihak yang berwenang (MP, RH, & H, wawancara personal, 2026). Tidak dibacakannya akta tidak dapat didasarkan semata-mata pada kebiasaan, asumsi, atau alasan efisiensi tanpa memenuhi persyaratan pengecualian yang ditetapkan undang-undang.

Penyimpangan prosedur pembacaan dan penandatanganan akta pada umumnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah tuntutan efisiensi waktu dari para pihak yang menghendaki proses pembuatan akta dilakukan secara cepat. Faktor kedua adalah tingginya beban kerja kantor Notaris sehingga sebagian proses diserahkan kepada staf atau asisten. Faktor ketiga adalah rendahnya pemahaman para pihak mengenai pentingnya prosedur formil. Faktor keempat adalah normalisasi penyimpangan itu sendiri. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran Kode Etik Notaris telah menjadi suatu hal yang biasa dalam praktik kenotariatan (Wiratmodja & Romlan, 2022).

Penyimpangan prosedural menjadi berbahaya karena akibat hukumnya sering kali baru terlihat ketika sengketa timbul di kemudian hari. Selama hubungan hukum para pihak berjalan baik, cacat prosedural mungkin tidak dipersoalkan. Namun ketika salah satu pihak menggugat atau menyangkal isi akta, ketidakpatuhan terhadap prosedur formil dapat dijadikan dasar untuk melemahkan kedudukan hukum akta. Rangkaian perkara yang berujung pada Putusan

Mahkamah Agung Nomor 351 PK/PDT/2018 menjadi bukti konkret bahwa kelalaian prosedural menimbulkan dampak hukum yang serius (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 351 PK/PDT/2018).

Pertanggungjawaban Hukum Notaris

Kewenangan Notaris untuk membuat akta autentik merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang dan bersifat personal, sehingga setiap tahapan pembuatan akta termasuk pembacaan dan penandatanganan harus dilaksanakan sendiri oleh Notaris yang bersangkutan. Konsekuensi dari sifat personal kewenangan ini adalah berlakunya prinsip bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban (*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*) (Ridwan, 2014). Penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut menimbulkan pertanggungjawaban hukum yang dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban administratif, dan pertanggungjawaban pidana (KUHPidana, n.d.).

Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata Notaris atas penyimpangan prosedur pembacaan dan penandatanganan akta didasarkan pada Pasal 1365 KUHPperdata. Ketentuan ini mensyaratkan terpenuhinya empat unsur secara kumulatif, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (KUHPperdata, n.d.).

Konsep perbuatan melawan hukum setelah *Arrest Lindenbaum-Cohen* 1919 tidak lagi terbatas pada pelanggaran undang-undang semata, melainkan diperluas mencakup pelanggaran terhadap kewajiban hukum, kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat (Fuady, 2013). Notaris yang tidak membacakan akta telah melanggar kewajiban yang secara tegas diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUDN dan melanggar kewajiban etik Notaris sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris (Kode Etik Notaris, 2015).

Mengenai unsur kerugian, penyimpangan prosedur mengakibatkan akta terdegradasi dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (9) dan Pasal 44 ayat (5) UUDN (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). Pihak yang telah membayar biaya pembuatan akta autentik tidak memperoleh kekuatan pembuktian yang seharusnya. Dengan terpenuhinya keempat unsur perbuatan melawan hukum, Notaris dapat dituntut membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan (Adjie, 2014).

Pertanggungjawaban Administratif

Pertanggungjawaban administratif Notaris atas penyimpangan prosedur pembacaan dan penandatanganan akta bersumber dari dua jalur yang berjalan paralel, yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan UUJN, Notaris dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). Berdasarkan Kode Etik Notaris, pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris berupa teguran hingga pemberhentian dari keanggotaan organisasi (Kode Etik Notaris, 2005)

Namun, implementasi pengawasan masih menghadapi berbagai kendala. Ketiga narasumber menyoroti keterbatasan jumlah pengawas dibandingkan jumlah Notaris yang sangat besar sehingga pengawasan lebih bersifat reaktif daripada preventif (MP, RH, & H, wawancara personal, 2026).

Pertanggungjawaban Pidana

Aspek pidana menjadi relevan apabila Notaris menyatakan dalam akta bahwa pembacaan telah dilakukan padahal faktanya tidak demikian. Ketentuan pidana yang dapat dikaitkan antara lain Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP mengenai pemalsuan surat.

Namun penerapan pidana harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan ultimum remedium. Tidak setiap pelanggaran kewajiban formil secara otomatis berujung pada pertanggungjawaban pidana. Penyelesaian melalui mekanisme administratif dan perdata harus diutamakan terlebih dahulu (Aditama, 2009).

Berdasarkan keseluruhan analisis, pertanggungjawaban hukum Notaris atas penyimpangan prosedur pembacaan dan penandatanganan akta mencakup pertanggungjawaban perdata, administratif, dan pidana yang dapat bersifat kumulatif sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertama, pertanggungjawaban hukum Notaris ketika akta tidak memenuhi syarat formil pembacaan dan penandatanganan secara bersama-sama mencakup tiga aspek yang dapat bersifat kumulatif. Pertanggungjawaban perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata merupakan bentuk pertanggungjawaban yang paling umum dan bertujuan memulihkan kerugian pihak yang dirugikan, dengan terpenuhinya keempat unsur yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian akibat degradasi kekuatan pembuktian akta, dan hubungan kausal. Pertanggungjawaban administratif bersifat

ganda melalui Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UUJN dan melalui Dewan Kehormatan Notaris berdasarkan Kode Etik, meskipun efektivitas pengawasan di lapangan masih menghadapi kendala. Pertanggungjawaban pidana bersifat ultimum remedium dan hanya dapat diterapkan apabila terbukti bahwa Notaris secara sengaja membuat keterangan palsu dengan tujuan merugikan. Kedua, konstruksi perlindungan hukum bagi pengguna jasa Notaris dibangun melalui perlindungan preventif dan perlindungan represif yang saling melengkapi. Perlindungan preventif meliputi kewajiban formil pembacaan dan penandatanganan akta dalam UUJN, pengecualian pembacaan yang bersifat limitatif, kewajiban Notaris berperilaku seksama berdasarkan Kode Etik, serta pengawasan oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris. Perlindungan represif meliputi mekanisme degradasi kekuatan pembuktian akta, tuntutan ganti kerugian kepada Notaris, pelaporan kepada Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan Notaris, serta jalur pidana apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Kedua bentuk perlindungan ini secara normatif sudah cukup memadai, namun efektivitasnya dalam praktik sangat bergantung pada kepatuhan Notaris terhadap prosedur formil, efektivitas pengawasan, serta kesadaran hukum masyarakat pengguna jasa Notaris.

Pertama, Ikatan Notaris Indonesia melalui Pengurus Daerah perlu menyelenggarakan pembinaan secara berkala mengenai kepatuhan terhadap prosedur pembacaan dan penandatanganan akta, serta mendorong Notaris untuk melakukan dokumentasi berupa foto pada saat proses pembacaan dan penandatanganan akta sebagai bukti pendukung bahwa prosedur telah dilaksanakan. Kedua, perlu dilakukan edukasi hukum kepada masyarakat selaku pengguna jasa Notaris mengenai hak-hak mereka dalam proses pembuatan akta, agar masyarakat tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa akta tetapi juga turut aktif memastikan bahwa prosedur formil dipenuhi serta mengetahui mekanisme pelaporan kepada Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Notaris apabila menemukan adanya penyimpangan.

DAFTAR REFERENSI

- 2014, U.-U. N. 2 T. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Adjie, H. (2014). *Hukum Notaris Indonesia* (2nd ed.). Refika Aditama.
- Budiono, H. (2010). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- HR, R. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada.

- Kode Etik Notaris*. (2005).
- KUHPerdata. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- KUHPidana. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 351 PK/PDT/2018. *Putusan Pengadilan*.
- MP, RH, & H. (2026). *Hasil wawancara dengan Notaris praktisi*.
- Refika Aditama. (2009). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (2nd ed.). Refika Aditama.
- Subekti. (2001). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Suyanto. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Srikandi.
- Tobing, G. H. S. L. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. PT Gelora Aksara Pratama.
- Wiratmodja, I. P. W., & Romlan. (2022). Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum. *Justicia Journal*, 11(2). <https://doi.org/10.32492/jj.v11i2.11202>